

**DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI**

**SKRIPSI**



OLEH :

ALFITO RAFIF AMANDA

NPM: 20300124

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
ALFITO RAFIF AMANDA  
NPM: 20300124

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI.**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ALFITO RAFIF AMANDA

NPM: 20300124

SURABAYA, 11 Januari 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

**DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ALFITO RAFIF AMANDA

NPM: 20300124

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1 **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1.....



2 **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2.....



3 **Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 3.....

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Prof. Djoko Adi Waluyo, S.T., M.M. selaku Wakil Ketua Yayasan Wijaya Kusuma dan Senior/Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang telah memberikan dukungan secara materiil maupun immateril kepada penulis selama mengemban tugas menjadi seorang Mahasiswa.

4. Dr. Edi Krishariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan dukungan secara materiil maupun immateril kepada penulis selama menggemban tugas menjadi seorang Mahasiswa.
5. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kedua orang tua, Bapak Darmawan Bimo dan Ibu Amal Zahrochayati , yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
10. Saudari Ayuning Tias yang telah memberikan dukungan penuh serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Saudara Dewangga Evan, Saudara Moch. Fajar Sholeh, Saudara Fadil Tegar Syafian, Saudara Achmad Boeyoeng, Saudara Mahendra Bima Sakti, Saudara Rehan Kautsar, Suadara Rehan Javier selaku rekan seperjuangan di dalam korps pejuang-pemikir yang telah mendukung penuh sekaligus menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh jajaran anggota dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Besar Raden Wijaya yang terdiri dari Komisariat FISIP, Komisariat FH, Komisariat FKH dan Komisariat FBS
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Berdasarkan apa yang telah penulis selesaikan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 06 November 2023

Penulis

Alfito Rafif Amanda

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfito Rafif Amanda  
NPM : 20300124  
Alamat : Jl. Pakis Tirtosari 1/6  
No. Telp. (HP) : 085843406302

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Delik Santet Dalam Perspektif Undang – Undang No.1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Dekolonisasi” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya diinformasikan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 06 November 2023

Yang Menyatakan,

**(ALFITO RAFIF AMANDA)**

NPM: 20300124



## **ABSTRACT**

*The research entitled WITCHCRAFT OFFENSE IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO.1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE AS AN EFFORT TO DECOLONIZE. Aims to know and increase public understanding of how the perspective of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code in tackling witchcraft crimes. In addition, the content of Article 252 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code also reflects the government's efforts in realizing the decolonization of legal products in Indonesia. Because in fact, many people feel aggrieved by witchcraft.*

*The research method used in this thesis uses the Normative legal research method which is literature research, namely research on laws and regulations and literature or reading materials related to the material discussed.*

*Based on the results of research, it can be concluded that Article 252 regarding offering or providing services as witchcraft workers actually intends to expand the reach of Article 250. Offenses that are scattered and regulated in several articles of the Criminal Code include: article 333 paragraph (4), article 349, article 415, article 417, article 252, article 253, article 254, article 255, article 256, article 257, article 258, article 259. Then Efforts to criminalize acts regarding witchcraft in general aim to prevent the occurrence of public fraud in general that can be carried out by people who claim to have supernatural powers to help commit crimes (false shamans), prevent the community from looking for parties who claim to have supernatural powers to help commit crimes, prevent the community from taking the law into their own hands (eigenrichtin) against people who are considered to have supernatural powers, and encourage the community Efforts to criminalize acts regarding witchcraft in general aim to prevent the occurrence of public fraud in general. In addition, to put forward the value of materialism as a form of eliminating conservative cultures such as witchcraft and realizing decolonization efforts.*

**Keywords :** *Crime, Delik Santet, Decolonization, proof*

## ABSTRAK

Penelitian dengan berjudul DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI. Bertujuan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana santet. Selain itu, muatan Pasal 252 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga merefleksikan Upaya pemerintah dalam mewujudkan dekolonisasi atas produk hukum yang ada di Indonesia. Karena pada faktanya, banyak Masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya Tindakan santet.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Pasal 252 mengenai menawarkan atau memberikan jasa sebagai tukang santet sesungguhnya bermaksud untuk memperluas jangkauan Pasal 250. Delik yang tersebar dan diatur dalam beberapa Pasal KUHP antara lain: pasal 333 ayat (4), pasal 349, pasal 415, pasal 417, pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 255, pasal 256, pasal 257, pasal 258, pasal 259. Kemudian Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan, mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (eigenrichtin) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan mendorong masyarakat Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum. Selain itu, untuk mengedepankan nilai materialisme sebagai bentuk penghapusan budaya konservatif seperti santet dan mewujudkan upaya dekolonisasi.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Delik Santet, Dekolonisasi, pembuktian

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Perbuatan Hukum Pidana .....	8
2. Tinjauan Umum Santet .....	9
3. Pembaharuan Hukum Pidana Pasal 252 UU NO.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	11
4. Muatan Delik Santet Sebagai Upaya Dekolonisasi.....	12
5. Penjatuhan Pidana Santet Dalam Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023.....	14
6. Kaidah Pembuktian Berdasarkan Ketentuan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Tipologi Penelitian .....	18

2. Metode Pendekatan .....	18
3. Bahan Hukum .....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisa Bahan Hukum .....	19
G. Pertanggung Jawaban SInformasi elektronikmatika Penulisan .....	19
<b>BAB II PERSPEKTIF PASAL 252 UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MENINJAU TENTANG DELIK SANTET .....</b>	<b>22</b>
A. Santet Sebagai Perbuatan Pidana Yang Melanggar Hukum .....	22
1. Unsur Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Undang – Undang No.1 Tahun 2023 .....	22
2. Rumusan Delik Santet Sebagai Tindak Pidana Formil .....	27
3. Bentuk Pidana dan Epektifitas Sanksi Pidana Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Delik Santet .....	33
B. Rekonstruksi Hukum Pidana Melalui Penerapan Pasal Santet Sebagai Upaya Dekolonisasi .....	37
1. Santet Sebagai Budaya Konservatif Yang Perlu Dihapuskan Melalui Pembaharuan Hukum Pidana .....	37
2. Urgensi Penerapan Santet Sebagai Upaya Dekolonisasi .....	44
<b>BAB III PROSES PEMBUKTIAN DELIK SANTET BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA .....</b>	<b>53</b>
A. Mekanisme Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Menangani Perkara Santet .....	53
1. Alat Bukti Yang Diperlukan Dalam Proses Pembuktian Delik Santet .....	53
2. Proses Pembuktian Delik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	61
B. Tujuan Dilakukannya Pembuktian Terhadap Perbuatan Santet Sebagai Tindak Pidana .....	81

1. Kepentingan Para Pihak Terhadap Pembuktian Delik Santet..	81
2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Delik Santet.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. KESIMPULAN .....	96
B. SARAN .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>